



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AWALUDDIN Bin M. SYAWAL;**
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/07 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kmp. Bungung Barania, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Honorer;

Terdakwa AWALUDDIN Bin M. SYAWAL ditangkap tanggal 29 Oktober 2018;

Terdakwa AWALUDDIN Bin M. SYAWAL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;

Terdakwa AWALUDDIN Bin M. SYAWAL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Desember 2018;

Terdakwa AWALUDDIN Bin M. SYAWAL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;

Terdakwa AWALUDDIN Bin M. SYAWAL ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 09 Februari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 11 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ban tanggal 11 Januari

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDDIN Bin M. SYAWAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang tertuang dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWALUDDIN Bin M. SYAWAL dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun Penjara dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit gitar akustik;
 - 1 (satu) unit simbal drum;
 - 1 (satu) unit bedug makassar;
 - 2 (dua) unit gendang makassar;
 - 1 (satu) unit sound system;
 - 1 (satu) buah kabel jack;
 - 3 (tiga) batang pemukul gendang yang terbuat dari tanduk binatang;Dikembalikan kepada Saksi Hj. KARTINI KURNIA, S.Pd., MM., selaku penanggung jawab sanggar seni SMA Negeri 4 Bantaeng;
4. Menetapkan agar Terdakwa AWALUDDIN Bin M. SYAWAL membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa AWALUDDIN Bin M. SYAWAL bersama dengan Saksi

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AWAL MUHARRAM Bin RAMLI, pada hari Rabu 17 Oktober 2018, sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2018, bertempat di ruang sanggar seni Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Bantaeng, Jalan Merpati, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Saksi AWAL MUHARRAM yang sedang duduk-duduk didatangi oleh Terdakwa, kemudian meminta agar Saksi AWAL MUHARRAM mau menemani dirinya untuk mengambil kandang ayam di SMA Negeri 4 Bantaeng, dan tanpa menolak Saksi AWAL MUHARRAM pun ikut bersama Terdakwa berangkat menuju SMA Negeri 4 Bantaeng dengan mengendarai sebuah sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna biru hitam, dan setelah tiba di SMA Negeri 4 Bantaeng, Terdakwa memarkir motornya tepat di depan Aula, kemudian meminta Saksi AWAL MUHARRAM untuk menunggu di atas motor tersebut sambil berjaga-jaga, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ruang sanggar seni dan pada saat berada di depan pintu ruangan tersebut Terdakwa mengeluarkan sebuah tang dan menggunakannya untuk membuka grendel pengunci pintu ruangan tersebut, agar Terdakwa bisa leluasa masuk ke dalam ruangan sanggar seni tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruang sanggar seni, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit gitar akustik, 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 2 (dua) unit gendang makassar, 1 (satu) unit sound system, 1 (satu) buah kabel jack, dan 3 (tiga) batang pemukul gendang, lalu menyimpannya di depan toilet sekolah, selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) unit gendang makassar dan 3 (tiga) batang pemukul gendang, lalu membawanya menuju ke tempat Saksi AWAL MUHARRAM menunggu, setelah itu Terdakwa kemudian memberikan 2 (dua) unit gendang makassar dan 3 (tiga) batang pemukul gendang tersebut kepada Saksi AWAL MUHARRAM untuk dipegang dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa bersama Saksi AWAL MUHARRAM

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi AWAL MUHARRAM kemudian memberikan 2 (dua) unit gendang makassar dan 3 (tiga) batang pemukul gendang tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi AWAL MUHARRAM kembali menuju SMA Negeri 4 tersebut, dan setelah sampai Terdakwakembali menyuruh Saksi AWAL MUHARRAM menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan menuju toilet lalu kembali mengambil 1 (satu) unit gitar akustik, 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 1 (satu) unit sound system, dan 1 (satu) buah kabel jack, lalu bersama-sama dengan Saksi AWAL MUHARRAM membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sendiri ketika mengambil 1 (satu) unit gitar akustik, 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 2 (dua) unit gendang makassar, 1 (satu) unit sound system, 1 (satu) buah kabel jack, dan 3 (tiga) batang pemukul gendang, tidak didasari dengan persetujuan dari pihak SMA Negeri 4 Bantaeng, bahkan Terdakwa setelah menguasai barang-barang tersebut sempat mengganti warna serta kulit dari bedug makassar, kemudian menyewakannya kepada Saksi ALEX ISKANDAR dengan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya, Saksi Hj. KARTINI KURNIA yang merupakan penanggung jawab sanggar seni SMA Negeri 4 Bantaeng tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa, untuk membawa pergi 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 2 (dua) unit gendang makassar, 1 (satu) unit sound system, 1 (satu) buah kabel jack, dan 3 (tiga) batang pemukul gendang tersebut, apalagi menyewakannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, SMA Negeri 4 Bantaeng mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa AWALUDDIN Bin M. SYAWAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AWALUDDIN Bin M. SYAWAL, pada hari Rabu 17 Oktober 2018, sekitar pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2018, bertempat di ruang sanggar seni Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4 Bantaeng, Jalan Merpati, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika Saksi AWAL MUHARRAM yang sedang duduk-duduk didatangi oleh Terdakwa, kemudian meminta agar Saksi AWAL MUHARRAM mau menemani dirinya untuk mengambil kandang ayam di SMA Negeri 4 Bantaeng, dan tanpa menolak Saksi AWAL MUHARRAM pun ikut bersama Terdakwa berangkat menuju SMA Negeri 4 Bantaeng dengan mengendarai sebuah sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna biru hitam, dan setelah tiba di SMA Negeri 4 Bantaeng, Terdakwa memarkir motornya tepat di depan Aula, kemudian meminta Saksi AWAL MUHARRAM untuk menunggu di atas motor tersebut sambil berjaga-jaga, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ruang sanggar seni dan pada saat berada di depan pintu ruangan tersebut Terdakwa mengeluarkan sebuah tang dan menggunakannya untuk membuka grendel pengunci pintu ruangan tersebut, agar Terdakwa bisa leluasa masuk ke dalam ruangan sanggar seni tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruang sanggar seni, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit gitar akustik, 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 2 (dua) unit gendang makassar, 1 (satu) unit sound system, 1 (satu) buah kabel jack, dan 3 (tiga) batang pemukul gendang, lalu menyimpannya di depan toilet sekolah, selanjutnya Terdakwa kemudian mengambil 2 (dua) unit gendang makassar dan 3 (tiga) batang pemukul gendang, lalu membawanya menuju ke tempat Saksi AWAL MUHARRAM menunggu, setelah itu Terdakwa kemudian memberikan 2 (dua) unit gendang makassar dan 3 (tiga) batang pemukul gendang tersebut kepada Saksi AWAL MUHARRAM untuk dipegang dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa bersama Saksi AWAL MUHARRAM berangkat menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi AWAL MUHARRAM kemudian memberikan 2 (dua) unit gendang makassar dan 3 (tiga) batang pemukul gendang tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi AWAL MUHARRAM kembali menuju SMA Negeri 4 tersebut, dan setelah sampai Terdakwa kembali menyuruh Saksi AWAL MUHARRAM menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan menuju toilet lalu kembali mengambil 1

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



(satu) unit gitar akustik, 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 1 (satu) unit sound system, dan 1 (satu) buah kabel jack, lalu bersama-sama dengan Saksi AWAL MUHARRAM membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sendiri ketika mengambil 1 (satu) unit gitar akustik, 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 2 (dua) unit gendang makassar, 1 (satu) unit sound system, 1 (satu) buah kabeljack, dan 3 (tiga) batang pemukul gendang, tidak didasari dengan persetujuan dari pihak SMA Negeri 4 Bantaeng, bahkan Terdakwa setelah menguasai barang-barang tersebut sempat mengganti warna serta kulit dari bedug makassar, kemudian menyewakannya kepada Saksi ALEX ISKANDAR dengan biaya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya, Saksi Hj. KARTINI KURNIA yang merupakan penanggung jawab sanggar seni SMA Negeri 4 Bantaeng tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa, untuk membawa pergi 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 2 (dua) unit gendang makassar, 1 (satu) unit sound system, 1 (satu) buah kabel jack, dan 3 (tiga) batang pemukul gendang tersebut, apalagi menyewakannya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, SMA Negeri 4 Bantaeng mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa AWALUDDIN Bin M. SYAWAL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hj. KARTINI KURNIA, S.Pd., MM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik sebelumnya;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan pencurian alat musik milik Sanggar Seni SMA 4 Bantaeng, yang dilakukan oleh terdakwa AWALUDDIN;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 Wita di dalam ruangan Sanggar Seni SMA 4 Bantaeng di Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak sedang berada di tempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keesokan paginya, yakni hari Kamis, tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Saksi sedang berada di ruang kerja Saksi di sekolah, Saksi AHMAD AIDIL mendatangi Saksi dan mengatakan "Bu aji, ruangan sanggar seni kecurian beberapa alat musik" hingga Saksi terkejut dan berkata kepada Saksi AHMAD AIDIL "jenis alat musik apa sajakah yang dicuri orang?", sembari mengajak Saksi AHMAD AIDIL ke ruangan sanggar seni. Tiba di depan pintu ruangan sanggar seni, Saksi melihat kunci gembok/grendel pintu masuk ruangan sanggar seni tersebut sudah dalam keadaan rusak, lalu Saksi masuk kedalamnya bersama Saksi AHMAD AIDIL untuk mengecek jenis alat musik yang dicuri;

- Bahwa adapun jenis alat musik yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Gitar Akustik, 1 (satu) buah Symbal drum, 1 (satu) buah Bedug Makassar, 2 (dua) buah Gendang Makassar, 1 (satu) unit Sound System; 1 (satu) buah Kabel Jack, 3 (tiga) batang Pemukul Gendang yang terbuat dari tanduk binatang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengangkut/memindahkan alat musik tersebut dari ruangan sanggar seni;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil maupun menyewakan alat musik tersebut sebelum dicuri;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil maupun menyewakan alat musik tersebut sebelum dicuri;
- Bahwa ruangan sanggar seni tersebut dalam keadaan terkunci sebelum terjadinya pencurian. bahkan setiap harinya selalu dikunci, dimana kuncinya dipegang oleh Saksi AHMAD AIDIL;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah akibat Pencurian itu mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar merupakan alat musik yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah dicuri oleh Terdakwa, ada 1 (satu) alat musik berupa Bedug Makassar yang berubah warna/tampilannya, yang semula berwarna merah, dirubah menjadi warna hitam tanpa seizin pihak sekolah;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, karena Terdakwa merupakan siswa alumni SMA 4 Bantaeng, tempat Saksi mengajar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, menurut pengakuan Terdakwa, dirinya mencuri alat musik tersebut dibantu oleh seorang siswa SMA 4 Bantaeng bernama Saksi AWAL MUHARRAM. Dimana saat ini, siswa tersebut telah dikeluarkan dari sekolah;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. **AHMAD AIDIL, S.Pd. Bin ISMAIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik sebelumnya;
- Bahwa Keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik adalah benar;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di dalam ruangan Sanggar Seni SMA 4 Bantaeng di Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak sedang berada di tempat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, keesokan paginya, yakni hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 Wita ketika Saksi sedang berada di sekolah untuk mengajar seni di sanggar. Saat itu, Saksi menyuruh seorang siswa untuk mengambil sebuah Gitar Akustik, sehingga siswa tersebut pergi mengambil Gitar. Tak lama kemudian, siswa tersebut menghampiri Saksi dan mengatakan bahwa Gitar yang Saksi minta tidak ada dan telah terjadi pencurian alat musik, sehingga berdasarkan laporan dari siswa tersebut Saksi langsung mendata beberapa lat musik yang hilang. Selanjutnya, Saksi mendatangi Saksi Hj. KARTINI KURNIA, S.Pd., M.M. dan mengatakan "Bu aji, ruangan sanggar seni kecurian beberapa alat musik" hingga dirinya terkejut dan berkata kepada Saksi "jenis alat musik apa sajakah yang dicuri orang?", lalu Saksi jawab "beberapa alat musik berupa 1 (Satu) unit Gitar Akustik; 1 (satu) buah Symbol drum; 1 (satu) buah Bedug Makassar; 2 (dua) buah Gendang Makassar; 1 (satu) unit Sound System; 1 (satu) buah Kabel Jack; 3 (tiga) batang Pemukul Gendang yang terbuat dari tanduk binatang" sembari mengajak Saksi ke ruangan sanggar seni. Tiba di depan pintu ruangan sanggar seni, Saksi melihat kunci gembok/grendel pintu masuk ruangan sanggar seni tersebut sudah dalam keadaan rusak, lalu Saksi masuk kedalamnya bersama Saksi Hj. KARTINI KURNIA, S.Pd., M.M. untuk mengecek jenis alat musik yang dicuri. Beberapa saat kemudian, Saksi menghubungi sesama anggota sanggar, yakni Saksi MULTIF IRFAN untuk meminta bantuannya menemukan alat musik yang dicuri;
- Bahwa adapun jenis alat musik yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa : 1 (Satu) unit Gitar Akustik, 1 (satu) buah Symbol drum, 1 (satu) buah Bedug Makassar, 2 (dua) buah Gendang Makassar, 1 (satu) unit Sound System, 1 (satu) buah Kabel Jack, 3 (tiga) batang Pemukul Gendang yang terbuat dari tanduk binatang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengangkut/memindahkan alat musik tersebut dari ruangan sanggar seni;
- Bahwa tidak ada yang meminta izin kepada Saksi untuk mengambil maupun menyewakan alat musik tersebut sebelum dicuri;
- Bahwa ruangan sanggar seni tersebut terakhir kali Saksi kunci pada hari Senin. Karena Saksi ada urusan keluarga di Makassar. Sejak hari itu, ruangan sanggar seni tidak digunakan;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak sekolah akibat Pencurian itu mencapai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar merupakan alat musik yang telah dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa Setelah dicuri oleh Terdakwa, ada 1 (satu) alat musik berupa Bedug Makassar yang berubah warna/tampilan kayunya dan kulitnya, yang semula kayunya berwarna merah dan terbuat dari kulit kambing, dirubah menjadi warna hitam tanpa seizin pihak sekolah, namun Saksi tidak mengetahui apakah kulitnya dirubah oleh Terdakwa atau tidak, karena menurut penglihatan Saksi, kulitnya masih tetap seperti sebelum dicuri;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2018, Saksi mendapat kabar dari Saksi MULTIF IRFAN yang mengatakan bahwa alat musik yang dicuri (kecuali Bedug Makassar, karena disewakan kepada SMA 3 Bantaeng) telah dikembalikan dan disimpan oleh pencurinya di depan ruang kerja Saksi Hj. KARTINI KURNIA, S.Pd., M.M., yakni ruang OSIS;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. **MULTIF IRFAN** keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan pencurian alat musik milik Sanggar Seni SMA 4 Bantaeng, yang dilakukan oleh terdakwa AWALUDDIN;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di dalam ruangan Sanggar Seni SMA 4 Bantaeng di Jalan Merpati Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa saat kejadian, Saksi tidak sedang berada di tempat;
- Bahwa sepengetahuan pada bulan Oktober 2018, Saksi AHMAD AIDIL

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ban



menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwa beberapa alat musik milik sanggar seni SMA 4 Bantaeng telah dicuri. Untuk itu, Saksi AHMAD AIDIL meminta bantuan Saksi untuk mencari alat musik yang telah dicuri tersebut, beberapa hari kemudian, Saksi mendapat informasi bahwa salah satu alat musik yang hilang berada di salah satu sanggar yang ada di Gantarangeke. Berdasarkan informasi tersebut, Saksi menelusuri keberadaan alat musik tersebut, dimana alat musik yang sedang digunakan oleh sanggar seni di Gantarangeke tersebut benar merupakan alat musik milik sanggar seni SMA 4 Bantaeng yang hilang, saat itu Saksi juga mendapat informasi bahwa yang membawa alat musik tersebut ke sanggar seni di Gantarangeke adalah terdakwa AWALUDDIN, sehingga Saksi menanyakan keberadaan terdakwa AWALUDDIN saat itu, namun tidak ada yang mengetahuinya. Selanjutnya Saksi kembali ke Bantaeng. Tiba di Bantaeng, terdakwa AWALUDDIN menghubungi Saksi melalui Direct Messenger Instagram dengan mengatakan "Ass. Kicarika bede kanda, ada yang saya bisa bantu?". Lalu Saksi jawab "mauka ketemu setelah shalat isya". Namun, rencana pertemuan tersebut batal, karena Saksi ada urusan keluarga di Makassar. Sekitar pukul 22.00 Wita saat Saksi sedang berada di Makassar, seseorang (dengan menggunakan nomor baru) mengirimkan pesan ke nomor Saksi melalui whats up dengan mengatakan "Ass. Tabe, ini alatta. Mohon maaf yang sebesar-besarnya". Namun, saat Saksi kembali menghubungi nomor tersebut sudah tidak aktif. Selanjutnya, Saksi menghubungi teman Saksi untuk mengecek kebenaran pesan tersebut, dimana saat itu, teman Saksi mengatakan bahwa alat musik tersebut di letakkan di depan ruang kerja Saksi Hj. KARTINI KURNIA, S.Pd., MM., yakni ruang OSIS. Selanjutnya, Saksi menghubungi Saksi AHMAD AIDIL dan memberitahukan kabar tersebut;

- Bahwa adapun jenis alat musik yang telah dicuri oleh Terdakwa berupa : 1 (satu) unit Gitar Akustik, 1 (satu) buah Symbol drum, 1 (satu) buah Bedug Makassar, 2 (dua) buah Gendang Makassar, 1 (satu) unit Sound System, 1 (satu) buah Kabel Jack, 3 (tiga) batang Pemukul Gendang yang terbuat dari tanduk binatang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengangkut/memindahkan alat musik tersebut dari ruangan sanggar seni;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masuk kedalam ruangan sanggar seni dengan membobol kunci gembok/grendel;
- Bahwa barang bukti yang saat ini diperlihatkan adalah benar merupakan alat musik yang telah dicuri oleh Terdakwa;



- Bahwa setelah dicuri oleh Terdakwa, ada 1 (satu) alat musik berupa Bedug Makassar yang berubah warna/tampilannya, yang semula berwarna merah, diubah menjadi warna hitam;
- Bahwa Saksi bersedia memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. **ALEX ISKANDAR Bin MUHSIN** keterangan saksi dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa penyidik sehubungan dengan peristiwa Pencurian alat musik milik sanggar seni SMA 4 Bantaeng yang dilakukan oleh terdakwa AWALUDDIN;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian itu, karena Saksi tidak berada di tempat kejadian saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat Saksi sedang latihan gabungan di Banyorang untuk mengikuti lomba di Jeneponto, Saksi bertemu dengan terdakwa AWALUDDIN. Kemudian Saksi berkata kepada terdakwa AWALUDDIN "Kak Awal, bisa saya sewai ini bedug Makassar?" yang dijawab oleh Terdakwa "bisaj, nanti kita pulang dari Kabupaten Jeneponto lomba, baru kamu ambil". Selesai bertanding di Kabupaten Jeneponto, kami kembali ke rumah dalam 1 (satu) mobil, disitulah Saksi mengambil alat musik berupa Bedug Makassar untuk Saksi sewa dari terdakwa AWALUDDIN. Setelah beberapa hari kami gunakan untuk latihan, tepat sehari sebelum pertandingan di Makassar, Saksi mengirimkan pesan kepada terdakwa AWALUDDIN dengan mengatakan "dimanaki, kesiniki ambil uangta cika" yang dibalas oleh terdakwa AWALUDDIN "sudaahpi shalat dzuhur na?" kemudian Saksi jawab "ia paleng kak". tak lama kemudian, Saksi kembali mengirimkan pesan kepada terdakwa AWALUDDIN "dimanamaki? Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) amplota' kak (uang sewa alatta). Kesinimaki ambil", kemudian terdakwa AWALUDDIN datang ke sekolah Saksi untuk mengambil uang sewa alat musik Bedu Makassar) tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau alat musik yang Saksi sewa dari terdakwa AWALUDDIN merupakan alat musik curian, karena sepengetahuan Saksi alat musik yang Saksi sewa berupa Bedug Makassar adalah milik terdakwa AWALUDDIN berdasarkan pengakuannya kepada Saksi;
- Bahwa ciri dari alat musik yang Saksi sewa dari terdakwa AWALUDDIN yaitu berupa Beduug Makassar berwarna hitam, dibungkus kain hitam, dan diikat dengan menggunakan tali warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik sebelumnya;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini, yakni sehubungan dengan pencurian alat musik milik sanggar seni SMA 4 Bantaeng;
- Bahwa pencurian itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018 sekitar pukul 19.00 Wita di dalam sanggar seni SMA 4 Bantaeng di Jalan Elang, Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa kronologi terjadinya Pencurian itu berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi AWAL MUHARRAM yang sedang duduk di rumah nenek Terdakwa. saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi AWAL MUHARRAM untuk membantu Terdakwa mengambil kandang ayam yang berada di SMA 4 Bantaeng, sehingga Saksi AWAL MUHARRAM menurutinya. Dengan mengendarai sepeda motor MIO ZEON Terdakwa membonceng Saksi AWAL MUHARRAM menuju SMA 4 Bantaeng. Tiba di sekolah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan aula sekolah dan menyuruh Saksi AWAL MUHARRAM menunggu disamping motor Terdakwa. didepan pintu masuk sanggar, Terdakwa melihat pintu sanggar dalam keadaan terkunci dan dipasang gembok, sehingga Terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan tang yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah pintu ruangan sanggar seni tersebut terbuka, Terdakwa langsung mengambil beberapa jenis alat musik, dimana sebagiannya Terdakwa simpan di toilet aula, sedangkan sebagian lagi Terdakwa bawa keluar dan berikan kepada Saksi AWAL MUHARRAM untuk dipegangnya, lalu membawanya ke rumah Terdakwa. Tiba di rumah, Terdakwa menyimpan alat musik tersebut dan beristirahat sejenak. Tak lama kemudian, Terdakwa kembali mengajak Saksi AWAL MUHARRAM untuk kembali ke sekolah dan mengambil beberapa alat musik yang masih Terdakwa simpan di toilet aula. Setelah selesai menyimpan semua alat musik tersebut di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali mengantar Saksi AWAL MUHARRAM ke rumah nenek Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk istirahat. Keesokan harinya, Terdakwa mengganti kulit dan wama Bedug Makassar, lalu Terdakwa gunakan untuk latihan, dimana keesokan harinya Terdakwa mengikuti lomba di Jeneponto. Setelah selesai lomba, Saksi ALEX meminjam Bedug Makassar tersebut untuk latihan, karena akan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



mengikuti lomba di Makassar. Saat itu, Saksi ALEX berkata kepada Terdakwa “pinjamka Bedug Makassar untuk berlomba di Makassar, adaji itu uang rokoknya”, sehingga beberapa hari kemudian, Saksi ALEX memberikan Terdakwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di sekolahnya. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa kembali ke kantor Terdakwa untuk jaga malam. Tak lama setelah tiba di kantor, Saksi MULTIF IRFAN mengirimkan pesan di handphone Terdakwa dengan mengatakan “bisaki ketemu dulu ade? Di tribun seruni sesudah shalat isya” lalu Terdakwa jawab “ia kak”. sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa kembali mengingatkan Saksi MULTIF IRFAN dengan mengirimkan pesan “jam berapa jadinya ketemu kak?”, lalu dijawab oleh Saksi MULTIF IRFAN “nanti jam 12 malam. Karena ada saya urus dulu”. Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumah dan membereskan alat musik yang Terdakwa curi, lalu Terdakwa kembalikan ke SMA 4 Bantaeng dengan meletakkannya didepan runag OSIS. Namun, tidak semua alat musik Terdakwa kembalikan, karena 1 (satu) diantaranya berupa Bedug Makassar masih dipinjam oleh Saksi ALEX. Setelah Terdakwa menyimpan alat musik tersebut di depan ruang OSIS, Terdakwa mengambil gambarnya dan mengirimkannya kepada Saksi MULTIF IRFAN dengan menuliskan kata-kata “Ass. Ini alatta”. Kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk istirahat;

- Bahwa alat musik yang Terdakwa ambil dari ruang sanggar seni SMA 4 Bantaeng berupa 1 (satu) unit Gitar Akustik; 1 (satu) buah Symbol drum; 1 (satu) buah Bedug Makassar; 2 (dua) buah Gendang Makassar; 1 (satu) unit Sound System; 1 (satu) buah Kabel Jack; 3 (tiga) batang Pemukul Gendang yang terbuat dari tanduk binatang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita sekolah akibat perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri alat musik tersebut karena Terdakwa dipercayakan sebagai penanggung jawab pada sanggar seni di Gantarangeke untuk mengikuti lomba, namun alat musik yang Terdakwa miliki tidak lengkap, sehingga Terdakwa melakukan pencurian itu;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa bersedia meminta maaf kepada Saksi Hj. KARTINI KURINIA, S.Pd., M.M. dan Saksi AHMAD AIDIL;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang



meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit gitar akustik;
- 1 (satu) unit simbal drum;
- 1 (satu) unit bedug makassar;
- 2 (dua) unit gendang makassar;
- 1 (satu) unit sound system;
- 1 (satu) buah kabel jack;
- 3 (tiga) batang pemukul gendang yang terbuat dari tanduk binatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit gitar akustik, 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 2 (dua) unit gendang makassar, 1 (satu) unit sound system, 1 (satu) buah kabel jack, dan 3 (tiga) batang pemukul gendang milik SMA Negeri 4 Bantaeng pada hari Kamis 17 Oktober 2018, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di ruang sanggar seni SMA Negeri 4 Bantaeng di Jl. Merpati, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;
- Bahwa benar kejadiannya berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi AWAL MUHARRAM yang sedang duduk di rumah nenek Terdakwa. saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi AWAL MUHARRAM untuk membantu Terdakwa mengambil kandang ayam yang berada di SMA 4 Bantaeng, sehingga Saksi AWAL MUHARRAM menurutinya. Dengan mengendarai sepeda motor MIO ZEON Terdakwa membonceng Saksi AWAL MUHARRAM menuju SMA 4 Bantaeng. Tiba di sekolah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan aula sekolah dan menyuruh Saksi AWAL MUHARRAM menunggu disamping motor Terdakwa. didepan pintu masuk sanggar, Terdakwa melihat pintu sanggar dalam keadaan terkunci dan dipasang gembok, sehingga Terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan tang yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah pintu ruangan sanggar seni tersebut terbuka, Terdakwa langsung mengambil beberapa jenis alat musik, dimana sebagiannya Terdakwa simpan di toilet aula, sedangkan sebagian lagi Terdakwa bawa keluar dan berikan kepada Saksi AWAL MUHARRAM untuk dipegangnya, lalu membawanya ke rumah Terdakwa. Tiba di rumah, Terdakwa menyimpan alat musik tersebut dan beristirahat sejenak. Tak lama kemudian, Terdakwa kembali mengajak Saksi AWAL MUHARRAM untuk



kembali ke sekolah dan mengambil beberapa alat musik yang masih Terdakwa simpan di toilet aula. Setelah selesai menyimpan semua alat musik tersebut di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali mengantar Saksi AWAL MUHARRAM ke rumah nenek Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk istirahat. Keesokan harinya, Terdakwa mengganti kulit dan warna Bedug Makassar, lalu Terdakwa gunakan untuk latihan, dimana keesokan harinya Terdakwa mengikuti lomba di Jeneponto. Setelah selesai lomba, Saksi ALEX meminjam Bedug Makassar tersebut untuk latihan, karena akan mengikuti lomba di Makassar. Saat itu, Saksi ALEX berkata kepada Terdakwa "pinjamka Bedug Makassar untuk berlomba di Makassar, adaji itu uang rokoknya", sehingga beberapa hari kemudian, Saksi ALEX memberikan Terdakwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di sekolahnya. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa kembali ke kantor Terdakwa untuk jaga malam. Tak lama setelah tiba di kantor, Saksi MULTIF IRFAN mengirimkan pesan di handphone Terdakwa dengan mengatakan "bisaki ketemu dulu ade? Di tribun seruni sesudah shalat isya" lalu Terdakwa jawab "ia kak". sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa kembali mengingatkan Saksi MULTIF IRFAN dengan mengirimkan pesan "jam berapa jadinya ketemu kak?", lalu dijawab oleh Saksi MULTIF IRFAN "nanti jam 12 malam. Karena ada saya urus dulu". Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumah dan membereskan alat musik yang Terdakwa curi, lalu Terdakwa kembalikan ke SMA 4 Bantaeng dengan meletakkannya di depan runag OSIS. Namun, tidak semua alat musik Terdakwa kembalikan, karena 1 (satu) diantaranya berupa Bedug Makassar masih dipinjam oleh Saksi ALEX. Setelah Terdakwa menyimpan alat musik tersebut di depan ruang OSIS, Terdakwa mengambil gambarnya dan mengirimkannya kepada Saksi MULTIF IRFAN dengan menuliskan kata-kata "Ass. Ini alatta". Kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk istirahat;

- Bahwa benar barang yang diambil tanpa seijin dan sepengetahuan SMA NEGERI 4 BANTAENG;
- Bahwa benar SMA NEGERI 4 BANTAENG mengalami kerugian sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau Kedua Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat diterapkan berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan melanggar dakwaan alternatif Kedua Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk mencapai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

AD.1. UNSUR "BARANGSIAPA" :

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa AWALUDDIN Bin M. SYAWAL dan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik dan mengerti maksud dari pemeriksaan sidang sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 UNSUR "MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAAN ORANG LAIN" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan suatu barang yang ada dalam kepemilikan pemilik kedalam penguasaan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan barang disini adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis in cassu dalam hubungan tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa, barang dimaksud adalah 1 (satu) unit gitar akustik, 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 2 (dua) unit gendang makassar, 1 (satu) unit sound system, 1 (satu) buah kabel jack, dan 3 (tiga) batang pemukul gendang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit gitar akustik, 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 2 (dua) unit gendang makassar, 1 (satu) unit sound system, 1 (satu) buah kabel jack, dan 3 (tiga) batang pemukul gendang milik SMA Negeri 4 Bantaeng pada hari Kamis 17 Oktober 2018, sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di ruang sanggar seni SMA Negeri 4 Bantaeng di Jl. Merpati, Kel. Pallantikang, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal berawal ketika Terdakwa mendatangi Saksi AWAL MUHARRAM yang sedang duduk di rumah nenek Terdakwa. saat itu, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi AWAL MUHARRAM untuk membantu Terdakwa mengambil kandang ayam yang berada di SMA 4 Bantaeng, sehingga Saksi AWAL MUHARRAM menurutinya. Dengan mengendarai sepeda motor MIO ZEON Terdakwa membonceng Saksi AWAL MUHARRAM menuju SMA 4 Bantaeng. Tiba di sekolah, Terdakwa memarkirkan sepeda motor di depan aula sekolah dan menyuruh Saksi AWAL MUHARRAM menunggu disamping motor Terdakwa. didepan pintu masuk sanggar, Terdakwa melihat pintu sanggar dalam keadaan terkunci dan dipasang gembok, sehingga Terdakwa merusak gembok tersebut dengan menggunakan tang yang Terdakwa bawa dari rumah. Setelah pintu ruangan sanggar seni tersebut terbuka, Terdakwa langsung mengambil beberapa jenis alat musik, dimana sebagiannya Terdakwa simpan di toilet aula, sedangkan sebagian lagi Terdakwa bawa keluar dan berikan kepada Saksi AWAL MUHARRAM untuk dipegangnya, lalu membawanya ke rumah Terdakwa. Tiba di rumah, Terdakwa menyimpan alat musik tersebut dan beristirahat sejenak. Tak lama kemudian, Terdakwa kembali mengajak Saksi AWAL MUHARRAM untuk kembali ke sekolah dan mengambil beberapa alat musik yang masih Terdakwa simpan di toilet aula. Setelah selesai menyimpan semua alat musik tersebut di rumah Terdakwa, Terdakwa kembali mengantar Saksi AWAL MUHARRAM ke rumah nenek Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk istirahat. Keesokan harinya, Terdakwa mengganti kulit dan wama Bedug Makassar, lalu Terdakwa gunakan untuk latihan, dimana keesokan harinya Terdakwa mengikuti lomba di Jeneponto. Setelah selesai lomba,

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ALEX meminjam Bedug Makassar tersebut untuk latihan, karena akan mengikuti lomba di Makassar. Saat itu, Saksi ALEX berkata kepada Terdakwa "pinjamka Bedug Makassamu untuk berlomba di Makassar, adaji itu uang rokoknya", sehingga beberapa hari kemudian, Saksi ALEX memberikan Terdakwa uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di sekolahnya. Setelah Terdakwa mengambil uang tersebut, Terdakwa kembali ke kantor Terdakwa untuk jaga malam. Tak lama setelah tiba di kantor, Saksi MULTIF IRFAN mengirimkan pesan di handphone Terdakwa dengan mengatakan "bisaki ketemu dulu ade? Di tribun seruni sesudah shalat isya" lalu Terdakwa jawab "ia kak". sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa kembali mengingatkan Saksi MULTIF IRFAN dengan mengirimkan pesan "jam berapa jadinya ketemu kak?", lalu dijawab oleh Saksi MULTIF IRFAN "nanti jam 12 malam. Karena ada saya urus dulu". Setelah itu, Terdakwa kembali ke rumah dan membereskan alat musik yang Terdakwa curi, lalu Terdakwa kembalikan ke SMA 4 Bantaeng dengan meletakkannya didepan runag OSIS. Namun, tidak semua alat musik Terdakwa kembalikan, karena 1 (satu) diantaranya berupa Bedug Makassar masih dipinjam oleh Saksi ALEX. Setelah Terdakwa menyimpan alat musik tersebut di depan ruang OSIS, Terdakwa mengambil gambarnya dan mengirimkannya kepada Saksi MULTIF IRFAN dengan menuliskan kata-kata "Ass. Ini alatta". Kemudian Terdakwa kembali ke rumah untuk istirahat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3 UNSUR "DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ingin memiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku atau berarti mengambil sesuatu barang tanpa ijin dari pemiliknya dan bertentangan dengan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit gitar akustik, 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 2 (dua) unit gendang makassar, 1 (satu) unit sound system, 1 (satu) buah kabel jack, dan 3 (tiga) batang pemukul gendang milik SMA Negeri 4 Bantaeng bertentangan dengan hak dari pemilik barang tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa yang mengambil barang tersebut tanpa seijin telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik barang tersebut dan juga tidak adanya alas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4 UNSUR “PENCURIAN YANG MASUK KE TEMPAT MELAKUKAN KEJAHATAN ATAU UNTUK MENCAIPI BARANG YANG DIAMBIL, DILAKUKAN DENGAN MEMBONGKAR, MERUSAK, ATAU MEMANJAT, ATAU DENGAN MEMAKAI ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU”:

Menimbang, bahwa unsur ini juga merupakan unsur yang menunjukkan keadaan yang memberatkan dari tindakan pencurian yang dilakukan, yang mana ada dua upaya yang sifatnya alternatif dapat dilakukan si pelaku, yakni pertama : masuk ke tempat melakukan kejahatan, kedua : untuk mencapai barang yang diambil, yang mana dalam perkara *a quo* kami membuktikan upaya kedua yakni “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan”, yang mana upaya tersebut, diwujudkan dengan tindakan konkrit yang juga sifatnya alternatif yakni dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, sehingga cukup salah satu dari tindakan tersebut yang terbukti maka secara keseluruhan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar berawal ketika Saksi AWAL MUHARRAM yang sedang duduk-duduk didatangi oleh Terdakwa, kemudian meminta agar Saksi AWAL MUHARRAM mau menemani dirinya untuk mengambil kandang ayam di SMA Negeri 4 Bantaeng, dan tanpa menolak Saksi AWAL MUHARRAM pun ikut bersama Terdakwa berangkat menuju SMA Negeri 4 Bantaeng dengan mengendarai sebuah sepeda motor merek Yamaha Xeon berwarna biru hitam, dan setelah tiba di SMA Negeri 4 Bantaeng, Terdakwa memarkir motornya tepat di depan Aula, kemudian meminta Saksi AWAL MUHARRAM untuk menunggu di atas motor tersebut, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ruang sanggar seni dan pada saat berada di depan pintu ruangan tersebut Terdakwa mengeluarkan sebuah tang dan menggunakannya untuk membuka grendel pengunci pintu ruangan tersebut, agar Terdakwa bisa leluasa masuk ke dalam ruangan sanggar seni tersebut, kemudian setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam ruangan sanggar seni, Terdakwa kemudian mengeluarkan 1 (satu) unit gitar akustik, 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 2 (dua) unit gendang makassar, 1 (satu) unit *sound system*, 1 (satu) buah kabel jack, dan 3 (tiga) batang pemukul gendang, lalu menyimpannya di depan toilet sekolah, selanjutnya Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mengambil 2 (dua) unit gendang makassar dan 3 (tiga) batang pemukul gendang, lalu membawanya menuju ke tempat Saksi AWAL MUHARRAM menunggu, setelah itu Terdakwa kemudian memberikan 2 (dua) unit gendang makassar dan 3 (tiga) batang pemukul gendang tersebut kepada Saksi AWAL MUHARRAM untuk dipegang dan dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa bersama Saksi AWAL MUHARRAM berangkat menuju rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa, Saksi AWAL MUHARRAM kemudian memberikan 2 (dua) unit gendang makassar dan 3 (tiga) batang pemukul gendang tersebut kepada Terdakwa untuk disimpan, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi AWAL MUHARRAM kembali menuju SMA Negeri 4 tersebut, dan setelah sampai Terdakwa kembali menyuruh Saksi AWAL MUHARRAM menunggu di atas sepeda motor, kemudian Terdakwa berjalan menuju toilet lalu kembali mengambil 1 (satu) unit gitar akustik, 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 1 (satu) unit *sound system*, dan 1 (satu) buah kabel jack, lalu bersama-sama dengan Saksi AWAL MUHARRAM membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut menggunakan 1 (satu) buah tang, yang mana tang tersebut dipakai untuk membuka grendel pengunci pintu ruangan sanggar seni tempat 1 (satu) unit gitar akustik, 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 2 (dua) unit gendang makassar, 1 (satu) unit *sound system*, 1 (satu) buah kabel jack, dan 3 (tiga) batang pemukul gendang itu tersimpan, yang mana setelah berhasil merusak grendel pengunci pintu tersebut Terdakwa bisa leluasa masuk ke dalam ruangan sanggar seni tersebut, hal ini menunjukkan jika perbuatan Terdakwa merusak grendel pengunci pintu tersebut masuk dalam kategori “merusak”, sehingga dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukannya dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit gitar akustik, 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 2 (dua) unit gendang makassar, 1 (satu) unit sound system, 1 (satu) buah kabel jack, dan 3 (tiga) batang pemukul gendang, oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti milik SMA Negeri 4 Bantaeng maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada Saksi Hj. KARTINI KURNIA, S.Pd., MM., selaku penanggung jawab sanggar seni SMA Negeri 4 Bantaeng;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan serupa;
- Terdakwa telah mengembalikan barang-barang milik SMA NEGERI 4 BANTAENG;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **AWALUDDIN Bin M. SYAWAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit gitar akustik, 1 (satu) unit simbal drum, 1 (satu) unit bedug makassar, 2 (dua) unit gendang makassar, 1 (satu) unit sound system, 1 (satu) buah kabel jack, dan 3 (tiga) batang pemukul gendang;**Dikembalikan kepada Saksi Hj. KARTINI KURNIA, S.Pd., MM., selaku penanggung jawab sanggar seni SMA Negeri 4 Bantaeng;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2019, oleh kami, Karsena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Waode Sangia, S.H., Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktaviani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Hajar Aswad, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Waode Sangia, S.H.

Karsena, S.H., M.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Oktaviani, SH.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 3/Pid.B/2019/PN Ban